

## PENERAPAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA

### IMPLEMENTATION OF LAW AND CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL ONLINE LOAN INSTITUTIONS IN INDONESIA

**Zakki Mubarok**

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

[zakkimubarok25@gmail.com](mailto:zakkimubarok25@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya sektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdesak hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang yang masyarakat dapatkan berasal dari dana pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Maraknya pinjaman online ilegal dinilai telah meresahkan masyarakat karena masyarakat sering mendapat teror tagihan dan intimidasi dari lembaga pinjaman online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Karena dalam penulisan ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: lembaga pinjaman online ilegal yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, baik materiil maupun non materiil tidak cukup hanya dicabut izin operasional dan aplikasinya, tetapi perlu diproses hukum pidana. Jika tidak, mereka akan membuat bisnis baru dengan mengubah nama dan aplikasinya.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Pertanggungjawaban Pidana; Pinjaman Online.

#### ABSTRACT

*Advances in science and technology, especially in the financial technology sector, have been used by illegal online lending institutions (pinjol) to commit crimes. In the emergency conditions of the Covid-19 pandemic, many people are pressed for debt to meet their daily needs. The debt that people get comes from online loan funds that are not registered with the Financial Services Authority. The rise of illegal online loans is considered to have disturbed the public because people often receive bill terrors and intimidation from these online lending institutions. The purpose of this study is to examine the application of law and criminal liability of illegal online loan institutions in Indonesia. The research method used in this paper is normative or doctrinal legal research. Normative legal research which is also referred to as literature or doctrinal research. Because in this writing it refers to written regulations and other legal materials. The nature of this writing is descriptive which aims to find out and describe the facts in the field against the application of existing legal provisions and live in society and also qualitative prescriptive, namely to provide theoretical arguments by the author on the results of research that has been carried out. The results of the study show that: Illegal online lending institutions that have caused unrest and harm to the public, both material and non-material, are not enough to just revoke their operational permits and applications, but need to be processed by criminal law. Otherwise, they will create a new business by changing the name and application.*

*Keywords:* Legal Aspects; Criminal Liability; Online Loans.



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia termasuk kategori negara berkembang dengan jumlah penduduk yang menempati urutan ke 4 (empat) terbanyak di dunia yang saat ini sedang menggencarkan pembangunan khususnya dibidang infrastruktur untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Di zaman ini banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara digital atau berbasis internet dan teknologi. Kemunculan ekonomi berbasis digital akan membawa perubahan didalam dunia ekonomi dan kegiatan industri yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi yang semakin pesat.<sup>1</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya disektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdesak hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang yang masyarakat dapatkan berasal dari dana pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.<sup>2</sup>

Adanya kebebasan akses internet mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus keluar rumah seseorang dapat melakukan transaksi elektronik seperti transaksi keuangan secara online. Adanya kemudahan ini mendorong banyak pihak atau lembaga untuk membuat jasa pinjaman uang atau modal dana berbasis internet (*Online*) atau biasa disebut *Financial Technology (Fintech)*. Pinjaman online muncul sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang atau modal dana dengan cepat dan mudah tanpa harus melalui proses yang panjang seperti di bank konvensional.<sup>3</sup> Karena terdesak kebutuhan mendadak, peminjam sering lalai untuk memverifikasi status aplikasi pinjaman online. Banyak aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>4</sup>

Celah kejahatan seperti ini yang membuat masyarakat resah, karena mendapat teror tagihan yang tiada henti dari operator aplikasi pinjaman online, sampai-sampai ada korban pinjaman online yang bunuh diri. Masyarakat menjadi korban karena terjerat bunga dan denda yang sangat tinggi. Bahkan, penagih atau *debt collector* pinjaman online sering juga melakukan intimidasi kepada peminjamnya, disebabkan minimnya

<sup>1</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, *Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2019, hal. 293.

<sup>2</sup> Puteri Hikmawati, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Hukum Info Singkat, Vol.XIII, No.17/I/Puslit/September2021, hal.1.

<sup>3</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, *Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2019, hal. 294.

<sup>4</sup> "Korban Pinjol Ilegal Berjatuhan" Media Indonesia, 23 Agustus 202, hal. 1.

pengetahuan dan ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman.<sup>5</sup> Sebanyak 404 pinjaman online ilegal distop pada tahun 2018. Jumlah itu meningkat hingga 1.493 pinjaman online pada tahun 2019. Jumlah pinjaman online ilegal yang dihentikan operasinya turun menjadi 1.026 pada tahun 2020. Hingga Juni 2021, jumlah pinjaman online ilegal yang dihentikan mencapai 270. Jumlah itu jauh lebih banyak dari pada pinjaman online berizin.<sup>6</sup> Berdasarkan data OJK per Juli tahun 2021, penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121.<sup>7</sup>

Meski banyak pelaku pinjaman online yang diduga melakukan kejahatan, hanya sedikit yang dapat diproses hukum. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyebutkan pada kurun waktu 2018-2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat.<sup>8</sup> Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, berbagai modus operandi pinjaman online antara lain memberikan penawaran kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Selain itu, pelaku pinjaman online ilegal memiliki syarat kepada para nasabah untuk mengikuti kebijakan atau ketentuan dalam aplikasi pinjaman online, yaitu data nomor kontak dalam ponsel nasabah dapat dibuka oleh pemberi pinjaman.<sup>9</sup>

Maraknya perkembangan teknologi membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang dalam melakukan sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan menggunakan layanan berbasis *online* atau menggunakan jaringan internet, baik dalam hal melakukan transaksi belanja, memesan hotel, membayar listrik, tiket kereta, tiket pesawat, atau melakukan transaksi peminjaman uang atau modal dana secara *online*. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini disebut dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*.

Istilah *Financial Technology* jika terjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti teknologi keuangan. Secara singkat, *Financial Technology* dapat diartikan sebagai

---

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid,*

<sup>7</sup> OJK Otoritas Jasa Keuangan, *Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal*, OJK Otoritas Jasa Keuangan, di unggah 15 Oktober 2021, (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>), di akses 27 Juli 2022)

<sup>8</sup> “Pemodal Pinjol Ilegal Diburu” Media Indonesia, 24 Agustus 2021, hal. 5.

<sup>9</sup> Laily Rahmawaty, *Kapolri: Modus operandi pinjaman “online” ilegal perlu diwaspadai*, Antara Kantor Berita Indonesia, di unggah pada 20 Agustus 2021, (<https://www.antaranews.com/berita/2339582/kapolri-modus-operadipinjaman-online-illegal-perludiwaspadai>), diakses 27 Juli 2022).

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri dibidang keuangan. Penerjemahan lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>10</sup>

*Financial Technology* merupakan penerapan dari adanya peningkatan layanan dibidang jasa perbankan dan keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh rintisan perusahaan (*start up*) dengan pemanfaatan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputasi terbaru. Konsep ini mengadaptasi dari adanya perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.<sup>11</sup> Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih *modern* atau bisa disebut juga dengan istilah *modernisasi*.<sup>12</sup>

Kemunculan *fintech* merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat.

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan mengenai *pear to peer lending* melalui peraturan Nomor 77/POJK.01/2016. Industri *fintech* mengalami perkembangan sangat pesat dan membawa masyarakat untuk minum madu atau racun. Perkembangan teknologi dan kemudahan yang diberikan menjadi alasan banyak masyarakat menggunakan jasa perusahaan *start up* keuangan. Namun, seiring perkembangan tersebut, isu-isu negatif mulai banyak bermunculan dan mengancam keberadaan industri digital tersebut. Terkesan, industri *fintech* menjebloskan masyarakat minum racun. Mulai dari fenomena bunga super tinggi, sistem penagihan yang menerapkan bentuk teror, penipuan hingga pencurian dan penggunaan data nasabah, sampai beroperasinya *fintech* ilegal. Yang paling parah adalah penagihan bentuk teror

---

<sup>10</sup> Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen PerlindunganKonsumen OJK, 2017, hal.8.

<sup>11</sup> Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan, Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank SyariahMandiri, 2016, hal. 6-7.

<sup>12</sup> A.K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.19.

dengan menggunakan *debt collector*. Fakta yang tidak bisa disembunyikan dari fenomena masyarakat kecil bahkan generasi milenial yang terbelit utang pada "rentenir digital" adalah gaya hidup sebagian orang Indonesia yang masih sangat konsumtif dan impulsif. Penyelesaian jalan pintas adalah meminjam lewat "rentenir online" yang pada zaman digital ini serba cepat dan serba mudah. Padahal perilaku rentenir digital sama dengan rentenir konvensional yang cenderung melihat nasabah. Rentenir digital menjadi jalan cepat nasabah terlilit utang. Dalam konteks dunia digital, perilaku masyarakat dengan mental lama seperti itu bisa dilihat sebagai ketidaksiapan kita memasuki era Revolusi 4.0.<sup>13</sup>

Pinjaman atau kredit berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perbankan RI No.10 Tahun 1998 sebagai berikut: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberi pinjaman akan memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem (*Peer to Peer Lending*) yaitu penyelengaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis meyatakan bahwa kredit tanpa angunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit

---

<sup>13</sup> Ahmad Iskandar, Pinjaman Online: Madu atau Racun?, detiknews, di unggah pada 21 Februari 2019, (<https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>, diskses pada 27 Juli 2022).

tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Metode penelitian hukum normatif juga berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam masalah yang dihadapi.<sup>16</sup> Karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, yaitu wataknya yang normatif, praktis dan preskriptif.<sup>17</sup> Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Karakteristik Pinjaman Online dan Pentingnya Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman *online* ini diawali oleh perusahaan *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan sebutan *fintech*. Sehingga, mulai timbulah banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan teknologi informasi yang berkembang melalui *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman *online* bank mulai tumbuh subur di Indonesia.<sup>18</sup> Pinjaman *online* merupakan layanan produk berupa kredit

---

<sup>14</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 286.

<sup>15</sup> Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2004, hal. 14.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 141.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1.

<sup>18</sup> Anggraini Dila Pitaloka, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana*, Jurist-Diction, Vol.3 No. 5 September 2020, hal 1600-1602

pinjaman yang menggunakan sarana teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, *acceptance*, hingga pencairan dana pinjaman online melalui email, sms, maupun telefon. Dapat dilihat dari penjelasan diatas, banyak kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung.

- 1) Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:
- 2) Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
- 3) Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata;
- 4) Hubungan yang dijalin nasabah dengan orang yang meminjamkan dana hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;
- 5) Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negerisebagai pihak penyelesaikan sengketa.

Penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Sudarto menyatakan bahwa pidana itu adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Demikian juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>19</sup>

Roeslan Saleh menyatakan, alasan perlunya pidana dan hukum pidana yaitu: ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; dan pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal.2

<sup>20</sup> Parman, Lalu, “Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan”, *Jatiswara*, Vol. 27 No. 1. 2012, hal 181.

Sementara R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.<sup>21</sup> Pelaku pinjol ilegal tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah banyak menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Teror pinjol kerap dialami nasabah, seperti intimidasi, makian, hinaan, hingga ancaman dari *debt collector*, sehingga menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sangat penting. Terhadap kasus ini tidak cukup hanya dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal.

Satgas Waspada Investigasi (SWI) seharusnya meneruskan pengaduan pinjol ilegal kepada penyidik Polri. Selanjutnya, Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap pengaduan tersebut. Hukuman pidana membuat pelaku tidak dapat mengembangkan bisnis ilegal seperti itu lagi karena bisnis tersebut dapat dibuat kembali hanya dengan mengganti nama atau mengubah aplikasi. Lembaga lain yang telah memberikan Pernyataan Bersama juga perlu segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya. DPR RI melalui mitra kerja penandatangan Pernyataan Bersama perlu mendorong tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal agar diproses hukum.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan aturan mengenai bagaimana memperlakukan siapa saja yang melanggar norma-norma, moral, agama, dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut.<sup>22</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya kembali kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi

---

<sup>21</sup> Saraswati, Putu Sekarwangi. “*Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 September. 2015, hal. 2.

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.19

pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".<sup>23</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung dengan tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, Tidak ada alasan pemaaf.<sup>24</sup> Sedangkan terkait kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu kepada pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam korporasi tidak boleh dibebankan dengan menggunakan pasal yang diatur dalam KUHP karena antara tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan tindak pidana yang dilakukan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>26</sup>

Akan tetapi merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subjek Hukum Pidana adalah perseorangan, karena di dalam KUHP tidak ada yang dapat menjerat tentang korporasi (badan hukum yang melakukan tindak pidana). Hal tersebut dapat dilihat ke dalam Pasal 59 KUHP yang menjelaskan bahwa subjek hukum adalah manusia alamiah yang dapat melakukan suatu tindak pidana. "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Akibat dari suatu tindakan pidana maka munculah suatu sanksi pidana (*punishment*), secara makna dapat didefinisikan sebagai suatu nestapaatau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Semarang, 1987, hal.155.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni 1986, hal.77.

<sup>25</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.83.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers: Depok, 2013, hal. 177.

hukum pidana.<sup>27</sup> Pertanggungjawaban bagi debitur yang gagal dalam melunasi hutangnya adalah pihak debitur tetap harus melunasi hutangnya karena sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang pinjaman tersebut. Namun, jika pihak debitur tidak ada itikad baik maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena telah melanggar perjanjian yang ada dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.

Ancaman pidana bagi yang menghimpun dana tanpa ijin sangatlah berat, selain itu juga, tidak ada pengganti hukuman denda uang apabila denda tidak dapat dipenuhi (*subside*) tidak ada dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan betapa beratnya sanksi hukuman tersebut. Maraknya kasus dibidang pinjaman *online* berkedok investasi banyak sekali merugikan masyarakat. Istilah tersebut lebih dikenal dengan menghimpun dana. Para pelaku kejahatan yang menghimpun dana tersebut meminjamkan uang dengan syarat yang mudah dan memberikan bunga yang sangat besar sehingga para kreditur dapat mendapatkan keuntungan dengan hasil bunga tersebut.

Penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam) maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun. Dalam investor yang melakukan tindak pidana pemerasan dan dapat dijerat Pasal 368 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan terkait pengancaman dengan Pasal 369 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan di dalam UU ITE, mengenai sanksi terhadap pelaku penipuan tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan hanya diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dapat diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi.

Kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 368 KUHP dan kapan juga harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29 UU ITE. Namun jika pada praktinya, pihak kepolisian dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 251.

menjerat dengan pasal berlapis jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur di Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP dan memenuhi unsur-unsur di Pasal 29 UU ITE. Maka unsur-unsur tersebut terpenuhi dan polisi dapat menggunakan pasal tersebut. UU ITE terkait Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) dapat membantu kekurangan yang ada di dalam KUHP walaupun UU ITE tersebut tidak secara khusus mengatur ketentuan tentang kejadian pemerasan dan pengancaman, namun pasal tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya. Pelaku dalam tindak pidana pinjaman online ini adalah korporasi, namun di dalam korporasi tidak hanya badan hukum atau *legal person* tetapi juga orang (manusia) atau *natural person*. Karena dalam pinjaman online banyak yang mendirikan usahanya yang berbentuk badan hukum dan orang (*natural person*).

#### D. Kesimpulan

Pinjaman *online* sebenarnya hampir sama dengan pinjaman secara konvensional, hanya saja debitur dan kreditur tidak saling bertemu, bertatap muka, dan transaksi yang dilakukan melalui media *online* yang disebut transaksi elektronik. Timbulnya berbagai macam tindak pidana dalam pinjaman *online*, dikarenakan adanya motif dari seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara-cara melawan hukum, karena menggunakan kesempatan tidak bertemu antara pihak debitur dan kreditur. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Pelaku pinjaman online ilegal yang telah meneror dan mengintimidasi peminjam yang tidak mampu membayar perlu diproses hukum, tidak cukup hanya dengan mengambil tindakan mencabut akses dan aplikasinya. Perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil, serta keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku sangat penting sebagai upaya untuk menanggulangi kejadian karena apabila dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjaman online ilegal, pelaku dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers: Depok.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika: Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggu-ngjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media: Jakarta.
- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank SyariahMandiri: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mamudji, Sri. dan Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Mihardja, A.K. 1998. *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Semarang.
- Philipus M. Hadjon. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Sarwin, Kiko. dkk, Eds. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen OJK: Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.

### Jurnal:

- Hikmawati, Puteri. 2021. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Hukum Info Singkat, Vol.XIII, No.17, September 2021.
- Parman, Lalu. *Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan* Jatiswara, Vol. 27 No. 1. 2012.
- Pitaloka, Anggraini Dila. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana*, Jurist-Diction, Vol.3 No. 5 September 2020.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. “*Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 September. 2015.
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. 2019. *Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2019.

### Internet dan Media:

- Iskandar, Ahma. Pinjaman Online: Madu atau Racun?, detiknews, di unggah pada 21 Februari 2019, (<https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>), diskses pada 27 Juli 2022).
- Media Indonesia “*Korban Pinjol Ilegal Berjatuhan*” Surat Kabar, Edisi 23 Agustus 2021.
- Media Indonesia “*Pemodal Pinjol Ilegal Diburu*” Surat Kabar, Edisi 24 Agustus 2021.
- OJK Otoritas Jasa Keuangan, *Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal*, OJK Otoritas Jasa Keuangan, di unggah 15 Oktober 2021, (<https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info->

[terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx](#), di akses 27 Juli 2022)

Rahmawaty, Laily. *Kapolri: Modus operandi pinjaman “online” ilegal perlu diwaspadai*, Antara Kantor Berita Indonesia, di unggah pada 20 Agustus 2021, (<https://www.antaranews.com/berita/2339582/kapolri-modus-operadipinjaman-online-ilegal-perludiwaspadai>, diakses 27 Juli 2022).